

Tinjauan Literatur: Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Auditor di Indonesia

Vivy Yulianty¹, Indah Risti Anggraeni², Trinandari Prasetyo Nugrahanti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ABFI Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: vivy.yulianty47@gmail.com, indah.risti67@gmail.com, trinandari@perbanas.id

Published: June, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelanggaran prinsip dasar etika auditor di Indonesia yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Etika profesi auditor sangat penting, terutama lima prinsip utama dalam kode etik akuntan: integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran prinsip etika, dampak dari pelanggaran etika dan upaya Penerapan dan Penguatan Etika Profesi Auditor. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis 13 jurnal terindeks Sinta diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran etika sering terjadi akibat tekanan dari klien, lemahnya pengawasan, dan kurangnya pemahaman terhadap standar etika. Ditemukan bahwa penerapan kode etik belum sepenuhnya berjalan efektif di lapangan. Beberapa kasus menunjukkan lemahnya integritas dan objektivitas auditor dalam menghadapi konflik kepentingan. Hal ini menimbulkan risiko terhadap kredibilitas profesi auditor. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan etika perlu ditingkatkan secara konsisten. Rekomendasi penelitian ini adalah pentingnya pelatihan berkelanjutan serta penguatan regulasi dan pengawasan untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

Kata Kunci: Etika Profesi, Literature Review, Planned Behavior Theory, Pelanggaran Etika, Kode Etik akuntan.

ABSTRACT

This study discusses violations of the basic principles of auditor ethics in Indonesia that can reduce public trust in financial reports. The ethics of the auditor profession are very important, especially the five main principles in the accountant's code of ethics: integrity, objectivity, professional competence and prudence, confidentiality, and professional behavior. This study aims to identify the factors that cause violations of ethical principles, the impact of ethical violations and efforts to Implement and Strengthen Auditor Professional Ethics. This study uses a literature review method with the Systematic Literature Review (SLR) method by analyzing 13 Sinta indexed journals published in the last 5 years. The results of the study indicate that ethical violations often occur due to pressure from clients, weak supervision, and lack of understanding of ethical standards. It was found that the implementation of the code of ethics has not been fully effective in the field. Several cases show weak integrity and objectivity of auditors in dealing with conflicts of interest. This poses a risk to the credibility of the auditor profession. Therefore, the understanding and application of ethics need to be consistently improved. The recommendation of this study is the importance of ongoing training and strengthening regulations and supervision to prevent future violations.

Keywords: Professional Ethic, Literature Review, Planned Behavior Theory, Ethics Violation, Code of Ethics for Accountants

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Profesi akuntan publik berperan sentral dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan melalui audit independen. Dalam hal ini, etika profesi menjadi fondasi moral yang sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap hasil audit. Auditor publik wajib menjaga objektivitas dan integritas saat memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, karena laporan ini menjadi dasar bagi berbagai pihak dalam mengambil keputusan penting. (Aminah & Yuniarto, 2024) dalam (Oktavia et al., 2024).

Kode etik profesi akuntan publik berfungsi sebagai panduan dalam menjaga sikap dan perilaku profesional auditor selama menjalankan proses audit. International Federation of Accountants (IFAC) menetapkan lima prinsip dasar yang menjadi fondasi etika profesi, yakni integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Kelima prinsip ini juga diadopsi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan tanggung jawab auditor (IAI, 2024). Seorang auditor dituntut untuk menunjukkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta memberikan jasa profesional sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimilikinya (Karen et al., 2022). Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip etika tidak hanya penting bagi auditor secara individu, tetapi juga berperan dalam membentuk sistem keuangan yang etis dan adil bagi masyarakat luas (Sihaloho et al., 2024). Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kode etik masih kerap terjadi. Auditor yang terlibat dalam pelanggaran umumnya mengabaikan dampak dari tindakannya, yang pada akhirnya melemahkan integritas profesi secara keseluruhan (Suryati et al., 2025) dalam (Aminah & Yuniarto, 2024).

Pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntan di Indonesia telah menjadi perhatian yang semakin serius dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, Deloitte Indonesia bersama Deloitte Filipina dijatuhi sanksi sebesar USD 2 juta oleh Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) karena terbukti melanggar standar pelatihan internal, yang mengindikasikan lemahnya sistem pengendalian mutu di dalam firma audit berskala internasional (PCAOB, 2024). Selain itu, kegagalan auditor dalam mendeteksi manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Hanson International Tbk. menjadi bukti adanya kelemahan dalam profesionalisme dan akuntabilitas audit (Kompas.com, 2020). Tak hanya itu, dua BUMN besar, yakni PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya, turut tersangkut kasus dugaan pelanggaran integritas terkait pengungkapan informasi keuangan yang menyesatkan (Liputan6.com, 2020). Deretan kasus tersebut mencerminkan bahwa persoalan etika dalam profesi

audit tidak semata bersifat individual, melainkan juga menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam sistem tata kelola audit di Indonesia.

Pelanggaran terhadap etika profesi memiliki konsekuensi yang cukup serius, antara lain menurunnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang telah diaudit serta terbentuknya citra negatif terhadap profesi akuntan secara keseluruhan. Ketika integritas auditor dipertanyakan, maka hasil audit kehilangan fungsinya sebagai alat verifikasi atas keandalan dan kebenaran informasi keuangan (Sihaloho et al., 2024). Selain itu, penerapan etika profesi juga berperan penting dalam menjaga independensi auditor, terutama saat menghadapi tekanan dari klien maupun pihak berkepentingan lainnya. Dengan demikian, kualitas audit sangat ditentukan oleh integritas personal auditor serta budaya etis yang melekat dalam lingkungan organisasi tempat auditor tersebut bernaung (Pratiwi, 2023) dalam (Birra Lailatul Nafiisa et al., 2023).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak menyoroti pentingnya penerapan etika profesi dalam praktik audit di Indonesia (Ramadhea, 2022), (Said et al., 2024), (Susilawati et al., 2022). Temuan-temuan dari studi-studi tersebut memberikan gambaran penting mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran etika dalam praktik audit. Meski demikian, hingga saat ini masih belum banyak kajian literatur yang secara sistematis mengompilasi dan menganalisis berbagai temuan tersebut dalam satu kerangka yang utuh dan menyeluruh. Minimnya kajian literatur yang berfokus pada pelanggaran prinsip dasar etika auditor di Indonesia menjadi celah yang penting untuk diisi, khususnya dalam memahami tren pelanggaran dan tantangan implementasi etika di lingkungan profesi audit. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam yang tidak hanya menyoroti aspek etika sebagai teori normatif, tetapi juga mengevaluasi realitas praktik audit yang ada saat ini.

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pelanggaran terhadap prinsip dasar etika auditor di Indonesia melalui pendekatan literature review. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab pelanggaran, mengevaluasi sejauh mana implementasi kode etik telah diterapkan secara konsisten, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat budaya etika dan integritas dalam praktik audit di Indonesia.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini dilakukan secara terstruktur melalui tahapan identifikasi, screening, dan ekstraksi informasi dari beragam referensi relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis, dan disertasi. Semua data yang terkumpul kemudian dideskripsikan, dianalisis secara mendalam, serta disintesis untuk membentuk argumen kuat yang mendukung

penelitian (Sugiyono, 2013). Metode ini dipilih untuk mengkaji literatur secara sistematis dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pelanggaran Etika. Kajian ini dilakukan dengan mengumpulkan 13 jurnal yang terpublikasi di google scholar, jurnal lokal yang terindeks Sinta dan jurnal internasional untuk mendapatkan informasi dari 5 tahun terakhir yang relevan dengan topik yang diambil. Berikut data sekunder dari 13 jurnal publikasi sebagai referensi dalam penulisan tinjauan literatur review:

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No.	Penulis & Tahun	Judul	Jurnal	Cited
1	(Berta Dwi Murdoko & Trisnaningsih, 2024)	Menjaga Integritas Profesi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Etika Pada Akuntan Publik.	Sinta 4: Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 7(5)	3
2	(Ashari & Nugrahanti, 2020)	Apakah Pelanggaran Etika Menjadi Penyebab Terjadinya Fraud dan Kegagalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?	Sinta 4: Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 15(2)	9
3	(Ramadhea Jr, 2022)	Literature review: etika dan kode etik profesi akuntan publik	Sinta 5: Jurnal Akuntansi Kompetif, 5(3)	18
4	(Karen et al., 2022)	Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik pada PT Garuda Indonesia TBK	Sinta 4: SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 2(1)	29

5	(Hendra Andriyana & Sri Trisnaningsih, 2022)	Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Di Era Persaingan yang Kompetitif (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.)	Sinta 3: Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 16(6)	20
6	(Maria Finsensia Sihalohe et al., 2024)	Analisis Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Audit Laporan Keuangan di Indonesia.	Sinta 5: Jurnal Ilmiah Neraca : Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi/, 7(2)	3
7	(Said et al., 2024)	Penerapan etika profesi akuntan dan kasus-kasus pelanggaran etika bisnis dalam profesi akuntan.	Sinta 4: KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 4(2)	5
8	(Rosyta Pratiwi, 2023)	Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya	Sinta 5: MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang, 20(1)	12
9	(Susilawati et al., 2022)	Apakah Penerapan Etika Profesi Dapat Membatasi Perilaku Tidak Etis Akuntan.	Sinta 3: Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 11(2)	18
10	(Asiawati et al., 2024)	Literatur Review: Pengaruh Etika Profesi Akuntan Terhadap Profesionalisme Akuntan	Internationally Indexed: Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE), 1(2)	11
11	(Pasaribu & Radikun,	Penerapan Teori Perilaku	Sinta	13

	2021)	Terencana dalam Pengambilan Keputusan Etis	3: Psychocentrum Review, 3(2)	
12	(Widhyatmika et al., 2023)	Pengaruh Sikap, Norma, Persepsi Kontrol Perilaku, Kewajiban Moral, Dan Religiusitas Terhadap Intensi Whistleblowing	Sinta 4: JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 14(03)	9
13	(Dhamasanti & Sudaryati, 2020)	Mediasi Profesionalisme Pada Pengaruh Intensitas Moral Dan Religiusitas Terhadap Perilaku Etis Auditor.	Sinta 2: EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)	18

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan *Planned Behavior Theory* dengan pelanggaran Etika

Planned Behavior Theory atau Teori Perilaku Terencana memiliki hubungan erat terhadap pelanggaran etika karena dapat menjelaskan secara teoritis bagaimana niat individu untuk melakukan suatu tindakan termasuk tindakan tidak etis. Dalam penelitian (Pasaribu & Radikun, 2021) menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan etis, di mana persepsi kontrol yang rendah dan norma lingkungan yang permisif dapat mendorong auditor melakukan pelanggaran etika. Penelitian yang sama oleh (Widhyatmika et al., 2023) menguatkan bahwa sikap individu, norma sosial, serta religiusitas secara signifikan memengaruhi intensi auditor dalam melakukan tindakan etis. Selain itu, (Dhamasanti & Sudaryati, 2020) menemukan bahwa intensitas moral dan religiusitas dapat meningkatkan profesionalisme yang menjadi mediator terhadap perilaku etis. Hasil ini mengindikasikan bahwa pendekatan perilaku sangat relevan dalam mencegah pelanggaran prinsip dasar etika auditor. *Planned Behavior Theory* memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif dalam menjelaskan mengapa auditor dapat tergelincir dalam pelanggaran etika. Ketika auditor memiliki sikap permisif terhadap pelanggaran, berada dalam lingkungan sosial yang tidak menjunjung tinggi integritas,

mengalami keterbatasan dalam mengendalikan situasi etis yang dihadapinya, maka niat untuk melakukan tindakan tidak etis menjadi semakin kuat.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Profesi

Lima prinsip dasar etika auditor yang tercantum dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional, merupakan fondasi moral yang menjadi acuan dalam pelaksanaan audit. Namun, dalam praktiknya, kelima prinsip tersebut kerap mengalami pelanggaran. Penelitian (Rosyta Pratiwi, 2023) dan (Maria Finsensia Sihalo et al., 2024) menunjukkan bahwa integritas dan objektivitas merupakan prinsip yang paling sering dilanggar, terutama akibat tekanan dari pihak manajemen serta adanya konflik kepentingan yang mengganggu independensi auditor. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran etika oleh auditor bersifat kompleks dan multidimensional. Salah satu faktor utama adalah tekanan dalam lingkungan dan persaingan yang tinggi. Dalam jurnal (Hendra Andriyana & Sri Trisnainingsih, 2022) mengidentifikasi bahwa tekanan untuk mempertahankan klien, memperoleh proyek audit baru, atau memenuhi target finansial tertentu sering kali mendorong auditor untuk mengabaikan prinsip etika dan melakukan kompromi terhadap independensinya. Tekanan semacam ini dapat melemahkan objektivitas auditor dan memunculkan potensi pelanggaran etika secara sistemik. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan terhadap kode etik juga menjadi penyebab signifikan. Tekanan semacam ini dapat melemahkan objektivitas auditor dan memunculkan potensi pelanggaran etika secara sistemik. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan terhadap kode etik juga menjadi penyebab signifikan.

Temuan serupa juga diungkapkan oleh (Karen et al., 2022), yang mengidentifikasi bahwa auditor dalam kasus PT Garuda Indonesia telah melanggar prinsip objektivitas dan integritas dengan memberikan opini audit yang bias dan tidak merepresentasikan kondisi keuangan secara wajar. Sementara itu, pelanggaran terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional juga diangkat dalam studi (Susilawati et al., 2022) dan (Asiawati et al., 2024), yang menyebutkan bahwa kurangnya kompetensi teknis dan ketelitian auditor berdampak pada kualitas audit yang rendah. Prinsip kerahasiaan pun tidak luput dari pelanggaran, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus kebocoran data klien yang melibatkan auditor. Di samping itu, rendahnya tingkat profesionalisme dan integritas individu juga menjadi faktor krusial. (Asiawati et al., 2024) mengemukakan bahwa lemahnya pemahaman serta komitmen terhadap etika profesi berdampak langsung terhadap rendahnya profesionalisme, yang pada akhirnya membuka peluang terjadinya pelanggaran etika. Hal ini menunjukkan

bahwa kompetensi moral auditor harus berjalan seiring dengan kompetensi teknis. Aspek budaya organisasi turut memengaruhi perilaku etis auditor. Lebih lanjut, menurut (Said et al., 2024) pelanggaran terhadap prinsip perilaku profesional banyak terjadi dalam bentuk kolusi dengan klien serta pengabaian terhadap standar audit. Temuan-temuan tersebut secara keseluruhan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip dasar etika profesi akuntan publik bukan hanya terjadi secara individu, melainkan mencerminkan persoalan struktural dalam sistem audit di Indonesia.

(Ramadhea Jr, 2022) melalui kajian literturnya menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran, karena tanpa adanya mekanisme pengendalian yang efektif, insentif untuk patuh terhadap etika menjadi lemah dan cenderung diabaikan oleh pelaku profesi. Faktor lainnya yang turut berkontribusi adalah munculnya konflik kepentingan dan moral hasrat. (Ashari & Nugrahanti, 2020) menunjukkan bahwa pelanggaran etika berperan dalam terjadinya fraud dan kegagalan institusi keuangan, yang umumnya dipicu oleh kondisi di mana auditor lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau klien, dibandingkan menjaga integritas profesional. Konflik kepentingan ini menciptakan kerentanan terhadap bias dan manipulasi dalam proses audit.

(Berta Dwi Murdoko & Trisnaningsih, 2024) menegaskan bahwa nilai-nilai etika dalam firma audit berperan penting dalam membentuk sikap dan tindakan auditor. Budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran atau tidak memberikan penekanan pada nilai integritas dan akuntabilitas akan melemahkan komitmen auditor terhadap prinsip etika profesi. Terakhir, kecenderungan auditor untuk memilih perilaku tidak etis sebagai “jalan pintas” dalam menyelesaikan permasalahan juga menjadi sorotan. (Susilawati et al., 2022) mengungkapkan bahwa dalam situasi tertentu, tindakan tidak etis dianggap sebagai solusi pragmatis untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenuhi tenggat waktu atau menjaga hubungan baik dengan klien. Fenomena ini menegaskan pentingnya internalisasi nilai-nilai etika dalam diri auditor agar tidak menjadikan pelanggaran sebagai pilihan yang dapat dibenarkan.

3. Dampak Pelanggaran Etika

Pelanggaran etika oleh auditor menimbulkan dampak yang signifikan, tidak hanya terhadap individu auditor atau firma audit, tetapi juga terhadap profesi secara keseluruhan dan stabilitas ekonomi nasional. Dampak paling nyata adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Dalam penelitian (Maria Finsensia Sihalo et al., 2024)) berpendapat bahwa ketika auditor terbukti melanggar prinsip etika, kredibilitas laporan keuangan menjadi diragukan, yang pada

akhirnya melemahkan keyakinan investor, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap integritas pasar keuangan dan profesi akuntan. Dalam konteks ini, kepercayaan publik merupakan aset utama profesi auditor yang jika hilang akan sulit dipulihkan. Pelanggaran etika juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar, terutama jika berkaitan dengan manipulasi laporan keuangan atau keterlibatan dalam skandal fraud. Kasus PT Garuda Indonesia Tbk. (Karen et al., 2022); (Hendra Andriyana & Sri Trisnaningsih, 2022) serta PT Asuransi Jiwasraya (Pratiwi, 2023) menjadi bukti bahwa lemahnya integritas auditor dapat berujung pada krisis keuangan dan kebangkrutan entitas. Bahkan, pelanggaran etika turut dikaitkan dengan kegagalan lembaga keuangan, sebagaimana dalam penelitian oleh (Ashari & Nugrahanti, 2020) dalam konteks keruntuhan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Selain dampak finansial, auditor yang melanggar etika dapat dikenai sanksi administratif maupun hukum, seperti pencabutan izin praktik, denda, atau tuntutan pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran. Kondisi ini tidak hanya merugikan auditor secara individu, tetapi juga mencemari reputasi profesi akuntansi secara luas. Masyarakat menjadi skeptis terhadap independensi dan objektivitas auditor, sehingga memperkuat persepsi negatif terhadap profesi. Dalam jangka panjang, krisis kepercayaan ini berpotensi menghambat arus investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena para investor enggan menanamkan modalnya dalam sistem keuangan yang dianggap tidak transparan dan tidak dapat dipercaya.

4. Upaya Penerapan dan Penguatan Etika Profesi Auditor

Untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran etika dalam profesi auditor, diperlukan serangkaian upaya yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu langkah fundamental adalah penguatan pendidikan dan pelatihan etika bagi para auditor, baik pada tingkat akademik maupun profesional. (Ramadhea Jr, 2022) menekankan bahwa pemahaman mendalam mengenai kode etik profesi akuntan publik harus ditanamkan sejak dini melalui kurikulum pendidikan, serta dilanjutkan melalui pelatihan etika secara berkala agar auditor mampu mengenali dan menghadapi dilema etika dalam praktik. Di sisi lain, peningkatan mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik juga menjadi elemen penting dalam mendorong kepatuhan. (Berta Dwi Murdoko & Trisnaningsih, 2024) mengungkapkan bahwa lingkungan organisasi yang mendukung nilai-nilai etis dapat memperkuat praktik etika yang baik, sehingga pengawasan yang konsisten dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Selain itu, penguatan mekanisme whistleblowing menjadi instrumen strategis dalam mendeteksi pelanggaran etika sejak dini. Penelitian oleh (Widhyatmika et al., 2023) menunjukkan bahwa sikap, norma,

dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap intensi individu untuk melakukan pelanggaran, yang mengindikasikan perlunya dukungan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran. Firma audit juga dituntut untuk membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional. Budaya organisasi yang etis dapat mendorong auditor untuk berperilaku sesuai standar dan membuka ruang komunikasi yang aman untuk menyampaikan kekhawatiran etis. Penerapan etika profesi secara nyata juga terbukti mampu membatasi perilaku tidak etis. (Susilawati et al., 2022) menyatakan bahwa etika profesi yang diterapkan dengan baik dapat menjadi penghalang terhadap tindakan menyimpang, sedangkan (Said et al., 2024) menegaskan pentingnya penerapan nilai etika dalam setiap aspek pekerjaan akuntan. Selanjutnya, (Asiawati et al., 2024) menekankan bahwa profesionalisme yang tinggi merupakan prasyarat utama dalam menjalankan profesi auditor secara etis. Profesionalisme tidak hanya mencakup kompetensi teknis, tetapi juga komitmen terhadap nilai-nilai moral yang mendasari integritas profesi. Oleh karena itu, kombinasi antara pendidikan etika, pengawasan ketat, perlindungan terhadap pelapor, budaya organisasi yang mendukung, serta penguatan profesionalisme menjadi fondasi utama dalam mendorong penerapan dan penguatan etika profesi auditor di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip dasar etika auditor di Indonesia masih terjadi secara signifikan dan bersifat sistemik. *Planned Behavior Theory* menjelaskan bahwa pelanggaran ini dipicu oleh sikap permisif, norma lingkungan yang longgar, dan persepsi kontrol perilaku yang lemah. Faktor penyebab utama mencakup lemahnya integritas dan objektivitas auditor, tekanan dari klien, konflik kepentingan, serta budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan. Selain itu, masih rendahnya pemahaman praktis atas kode etik dan kurangnya pelatihan berkelanjutan turut memperparah situasi ini. Pelanggaran etika tidak hanya merugikan pemangku kepentingan, tetapi juga mengancam kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Oleh karena itu, penguatan budaya etika, pendidikan profesi yang aplikatif, serta sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif sangat diperlukan untuk meminimalisasi risiko pelanggaran di masa mendatang. Selain itu, sistem pelaporan pelanggaran harus dibuat aman dan terpercaya agar auditor merasa terlindungi saat melaporkan penyimpangan. Semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama secara aktif dalam menjaga dan menegakkan etika profesi demi keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap profesi auditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, & Yuniarto, A. S. (2024). Analisis Penerapan Kode Etik Profesi Auditor pada Kualitas Audit di KAP Dra Suhartati & Rekan Cabang Yogyakarta. *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4850–4855. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4403>
- Ashari, H., & Nugrahanti, T. P. (2020). Apakah Pelanggaran Etika Menjadi Penyebab Terjadinya Fraud Dan Kegagalan Bank Perkreditan Rakyat (Bpr)? *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 15(2), 1–24. <https://doi.org/10.32832/neraca.v15i2.3497>
- Asiawati, I., Yulita, A. A., & Nopiana, R. B. (2024). Literatur Review: Pengaruh Etika Profesi Akuntan Terhadap Profesionalisme Akuntan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 99–112. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.321>
- Berta Dwi Murdoko, & Trisnaningsih, S. (2024). Menjaga Integritas Profesi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Etika Pada Akuntan Publik. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 2141–2150. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.10430>
- Birra Lailatul Nafiisa, Kurnia Ekasari, & Kartika Dewi Sri Susilowati. (2023). The Importance of The Code of Ethics in The Public Accountant Profession. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 3(2), 121–129. <https://doi.org/10.54408/jabter.v3i2.219>
- Dhamasanti, J. F., & Sudaryati, E. (2020). Mediasi Profesionalisme Pada Pengaruh Intensitas Moral Dan Religiusitas Terhadap Perilaku Etis Auditor. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(4), 481–502. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i4.4564>
- Hendra Andriyana, & Sri Trisnaningsih. (2022). Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Di Era Persaingan Yang Kompetitif. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2(2), 183–191. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.576>
- Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Pt Garuda Indonesia Tbk. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189–198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.519>
- Kompas.com. (2020). *Jejak Hitam PT Hanson International, Manipulasi Laporan Keuangan 2016*.
- Liputan6.com. (2020). *BEI Minta Penjelasan Waskita dan Wijaya Karya Terkait Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan*.

- <https://www.liputan6.com/saham/read/5312706/bei-minta-penjelasan-waskita-dan-wijaya-karya-terkait-dugaan-manipulasi-laporan-keuangan>
- Maria Finsensia Sihalohe, Maria Nancy Lumban Siantar, & Rini Natalina Sitanggang. (2024). Analisis Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Audit Laporan Keuangan Di Indonesia Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Medan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2).
- Oktavia, D., Tanzil, I., & Buana, M. (2024). Penerapan Etika Profesi dan Kecerdasan Emosional dalam Pengambilan Keputusan bagi Auditor. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(1), 65–73.
- Pasaribu, S., & Radikun, T. B. S. (2021). Penerapan Teori Perilaku Terencana dalam Pengambilan Keputusan Etis. *Psychocentrum Review*, 3(2), 164–173.
<https://doi.org/10.26539/pcr.32640>
- PCAOB. (2024). *PCAOB Imposes \$2 Million in Fines on Deloitte Indonesia and Deloitte Philippines, Bars Firm Leader After Exam Cheating*.
<https://pcaobus.org/news-events/news-releases/news-release-detail/pcaob-imposes--2-million-in-fines-on-deloitte-indonesia-and-deloitte-philippines--bars-firm-leader-after-exam-cheating>
- Ramadhea Jr, S. (2022). Literature Review: Etika Dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 373–380.
<https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1121>
- Rosyta Pratiwi. (2023). Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 212–221. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.673>
- Said, S. A., Suntika, I., & Agness, C. (2024). Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Bisnis dalam Profesi Akuntan. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(2), 47–58.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryati, I. A. F. P., Amdanir, R., & Universitas, M. R. A. P. (2025). *Penerapan Kode Etik Terhadap Profesi Akuntan di Indonesia*. 2(2), 1934–1944.
- Susilawati, I., Arief, M., & Widyaningsih, A. (2022). Apakah Penerapan Etika Profesi dapat Membatasi Perilaku Tidak Etis Akuntan? *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 261–271. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i2.50497>
- Widhyatmika, I. M. G., Desak Nyoman Sri Werastuti, & Edy Sujana. (2023). Pengaruh Sikap, Norma, Persepsi Kontrol Perilaku, Kewajiban Moral, Dan Religiusitas Terhadap Intensi Whistleblowing. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 691–702. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.52207>